



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/345/III.07/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *MEDIA CENTRE*  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2012

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di *Media Centre* sehingga menghasilkan layanan Informasi yang cepat dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Pengelola *Media Centre* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung yang berfungsi untuk menjalankan hal-hal yang terkait pengelolaan informasi publik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola *Media Centre* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *MEDIA CENTRE* PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Media Centre* Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola dan memelihara ruangan berikut perlengkapan pendukung lainnya yang ada di dalam ruang *Media Centre* sebagai sarana pusat penyebaran informasi publik;
  - b. melaksanakan kegiatan keredaksian yang meliputi pengawasan, pencarian penulisan, penyeleksian dan penerbitan isi berita untuk Media Online dan Video Wall; dan
  - c. menciptakan inovasi dan pengembangan bidang usaha terkait pengembangan *Media Centre*.
- KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Pengembangan *Media Centre* dengan Kode Rekening 1.25.1.25.01.25.03.5.2.1.02.01.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 4 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/345/III.07/HK/2012  
TANGGAL : 12 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA *MEDIA CENTRE*  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2012

| NO | NAMA                  | JABATAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>/ BULAN (Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                     | 3                    | 4                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1  | ANGGCRO               | Pimpinan<br>Redaksi  | 850.000,-                              | Diberikan<br>honorarium selama<br>12 (dua belas) bulan<br>terhitung sejak<br>bulan Januari s/d<br>Desember 2012<br>dibebankan kepada<br>APBD Provinsi<br>Lampung TA. 2012<br>pada Dokumen<br>Pelaksana Anggaran<br>(DPA) Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika Provinsi<br>Lampung Tahun<br>2012 pada kegiatan<br>Pengembangan<br><i>Media Centre</i> dengan<br>Kode Rekening<br>1.25.1.25.01.25.03.5<br>.2.1.02.01 |
| 2  | IKHWAN WIJAYA         | Editor               | 800.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | AGUS SUDIONO          | Web Admin            | 800.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | INDRA FAROZAI         | Reporter             | 650.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | SUTARMAN              | Reporter             | 650.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | M. RACHMAT<br>HIDAYAT | Reporter             | 650.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | M. IKRAR              | Operator             | 650.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | DIKI SIYAMDONO        | Operator             | 650.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | APRINANDO             | Operator             | 650.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | SUKOSO WIJAYANTO      | Operator             | 650.000,-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GUBERNUR LAMPUNG,

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 345/III.07/HK/ 2012  
 TANGGAL : 12 - 4 - 2012

RINCIAN TUGAS TIM PENGELOLA *MEDIA CENTRE* PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2012

| NO | JABATAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. | PIMPINAN REDAKSI  | <p>Pimpinan Redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktifitas kerja keredaksian sehari-hari, serta mengawasi isi <b>Media Online dan Video Wall</b> yang dipimpinnya. Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional serta bertindak sebagai jenderal atau komandan. Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk Rencana (Editorial) yang merupakan opini redaksi (Desk Opinion). Apabila Pempinan Redaksi berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk dibuat oleh Redaktur atau seseorang Reporter atau siapa pun dengan seizin dan sepengetahuan Pemimpin Redaksi yang mampu menulisnya dengan menyuarakan pendapat media mengenai suatu masalah aktual.</p> <p>Berikut ini tugas Pemimpin Redaksi secara lebih terinci sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan;</li> <li>b. bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan;</li> <li>c. memimpin rapat redaksi;</li> <li>d. memberikan arahan kepada redaktur tentang berita yang akan dimuat pada setiap redaksi;</li> <li>e. menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan;</li> <li>f. mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti Pembina dan Ketua untuk mensinergikan jalannya roda <i>Media Centre</i>;</li> <li>g. menjalin lobi-lobi dengan nara sumber penting di pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi;</li> <li>h. bertanggungjawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai aturan, tanggung jawab oleh Pemimpin Redaksi bila dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap melakukan kesalahan tersebut; dan</li> <li>i. mempunyai tugas lainnya dalam hal pengembangan bidang usaha <i>Media Centre</i> sesuai dengan aturan yang berlaku atas sepengetahuan Ketua;</li> </ol> |

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | EDITOR            | <p>Redaktur (editor) penerbitan Media Online dan Video wall tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktifitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan, serta bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya.</p> <p>Tugas redaktur secara lebih terinci sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang;</li> <li>berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan;</li> <li>membuat lembar penugasan atau Term Of Reference (TOR) kepada para reporter dan fotografer;</li> <li>mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber berita;</li> <li>memberikan penilaian kepada reporter baik penilaian kualitatif maupun kuantitatif</li> <li>memberikan laporan perkembangan kepada atasannya yaitu Pimpinan Redaksi;</li> </ol>                                                                                                                                                                                 |
| 3 | WEB ADMINISTRATOR | <p>Web Administrator bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, merancang, mengelola dan memelihara situs agar tetap berjalan dengan baik. Tugas Web Administrator secara lebih rinci sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membuat materi / isi situs web;</li> <li>mendesain arsitektur situs web;</li> <li>menerapkan aplikasi web;</li> <li>membuat tampilan situs web;</li> <li>mengelola situs web;</li> <li>dalam merancang halaman web perhatikan resolusi pengunjung;</li> <li>pengguna warna dan desain dirancang semenarik mungkin;</li> <li>membuat trend ditunjukan untuk kepuasan pengunjung;</li> <li>membuat coding agar dapat di compile oleh browser;</li> <li>membuat, merancang dan mengelola basis data (database);</li> <li>menggabungkan antara desain dan program jadi satu dan membuat suatu sistem berjalan dengan baik;</li> <li>instalasi, konfigurasi dan merawat hosting dan domain berjalan dengan baik;</li> <li>menjaga keutuhan data dalam server;</li> <li>mengatur account dan password untuk keperluan admin dan user ; dan</li> <li>mengatur keamanan server dan firewall.</li> </ol> |
| 4 | OPERATOR          | <p>Mengoperasikan, dan mengontrol komputer untuk memproses input data informasi publik maupun surat yang berasal dari reporter maupun dari pihak lain sebagai sumber informasi dan database.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | REPORTER          | <p>Di bawah redaktur / editor adalah para reporter. Reporter merupakan "prajurit" di bagian redaksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Tugas pokok reporter adalah mencari berita (tulisan dan photo ) lalu membuat atau menyusunnya</p> <p>Tugas lainnya adalah melakukan reportase (wawancara dan sebagainya ke lapangan). Reporter bertugas langsung dilapangan, menemui narasumber.</p> <p>Tugas seorang reporter secara terinci adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan redaktur atau sebagainya;</li><li>b. menulis hasil wawancara, investigasi, laporan kepada redaktur atau atasannya</li><li>c. memberikan usulan berita kepada redaktur atau atasannya terhadap suatu informasi yang dianggap penting untuk diterbitkan; dan</li><li>d. membina dan menjalin lobi dengan sumber sumber penting di berbagai instansi</li></ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GUBERNUR LAMPUNG,

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

---